

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan di Dunia Perbankan

Oleh: Henni Muchtar

ABSTRACT

Indonesia is rich with many cases and big scandals that connected to white collar crime, even that occurred in capital market, at a bank, or the other sector. One of big cases, which cause contraversion in perception of Indonesian People, is presumption of accounting manipulation report from Lippo Bank Direction. The proof cause Bapepam imposes a fine in the amount for 2.5 billion rupiahs to Lippo Bank Direction. However, it is not a simply case because it is still have another law implication from imposition of fine so that it is important to make criminal policy to solve Lippo Bank Scandal.

Kata Kunci: *White collar crime, Lippo Bank Scandal. Criminal Policy*

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini kejahatan kerah putih atau yang dikenal dengan “*white collar crime*”¹ sangat banyak terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Angka kerugian dari kejahatan ini jauh lebih besar dari angka kejahatan konvensional (*blue collar crime*), sebab menurut Munir Fuady *white collar crime* tersebut merupakan suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, organisasi atau sindikat kejahatan,

ataupun dilakukan oleh badan hukum.²

Biasanya kejahatan tersebut sangat berkaitan dengan pekerjaannya sehari-hari, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi, atau untuk mendapatkan uang, harta benda, maupun jasa, atau kedudukan dan jabatan tertentu, perbuatan mana dilakukan oleh pelakunya bukan dengan cara-cara mengancam, merusak, atau memaksa secara fisik, melainkan dilakukan dengan cara-cara halus dan canggih, yakni dengan jalan menutup-nutupi, menipu, menyuap atau menerima suap, atau memainkan perhitungan akuntansi, yang biasanya (tetapi tidak selamanya) dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan mempunyai keahlian tertentu, dan biasanya pula perbuatan tersebut

¹ Istilah “*white collar crime*” sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai kejahatan kerah putih ataupun kejahatan berdasi. *White Collar Crime* pertama kali dikembangkan oleh Kriminolog Amerika Serikat bernama Edwin Hardin Sutherland (1883-1950). Munir Fuady, “*Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*”, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm 1.

² Ibid. hlm. 10

dilakukan ketika pelakunya sedang menjalankan tugas atau profesinya. Di samping itu *white collar crime* memiliki ciri *technology minded* artinya mereka dalam menjalankan aksinya seringkali menggunakan modus-modus yang rumit dengan memakai alat teknologi canggih seperti computer, telepon selular (misalnya lewat SMS), internet atau *e-commerce* sehingga tidak mudah terdeteksi oleh para penegak hukum dan hal itu jugalah yang menyebabkan manipulasi pasar semakin hari semakin meningkat jumlahnya.

Dari pengertian *white collar crime* tersebut di atas dapat ditarik unsur-unsur yuridis dari *white collar crime*, yaitu sebagai berikut :³

1. Adanya perbuatan (tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum, baik hukum pidana dan atau hukum perdata dan atau hukum tata usaha Negara.
2. Sekelompok kejahatan yang spesifik, dan banyak macam ragamnya.
3. Pelakunya adalah individu, organisasi kejahatan atau badan hukum.
4. Pelakunya sering kali (tetapi tidak selamanya) merupakan pihak terhormat/kelas tinggi dalam masyarakat, atau mereka yang berpendidikan tinggi, misalnya direktur perusahaan atau bagian finansial dari suatu perseroan. Karena itu mereka disebut juga dengan istilah "*criminaloid*" atau "penjahat terpelajar" (*educated criminal*).
5. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan bisnis atau kepentingan

pribadi, atau untuk mendapatkan uang, harta benda, ataupun jasa, ataupun untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan tertentu.

6. Perbuatan tersebut dilakukan bukan dengan cara-cara kasar seperti mengancam, merusak, atau memaksa secara fisik, melainkan dilakukan dengan cara-cara halus dan canggih, yakni dengan jalan menutup-nutupi, menipu, memainkan perhitungan akuntansi atau dengan suap-menyuap kelas tinggi.
7. Perbuatan tersebut biasanya (tetapi tidak selamanya) dilakukan ketika pelakunya sedang menjalankan tugas (orang dalam) atau ketika menjalankan profesinya.

Fenomena kejahatan kerah putih di tingkat internasional dapat dilihat dengan kemerosotan harga saham WorldCom di Amerika Serikat, berlangsung selama lima bulan, dari US\$15 pada Januari 2002 menjadi belasan sen pada Juni 2002. Hal serupa terjadi pula pada kasus Enron. Skandal besar yang menimpa kedua perusahaan raksasa tersebut dan kasus-kasus serupa lainnya yang menghantui dunia korporasi Amerika Serikat sepanjang tahun 2002 bermula dari rekayasa laporan keuangan yang *overstated*, menyesatkan, dan membingungkan. Muaranya ialah pada angka rugi-laba, lalu secara otomatis mempengaruhi harga saham, selanjutnya pada akhirnya kemerosotan *confidence* masyarakat dan berakhir pada kebangkrutan.

Amerika Serikat yang memiliki kelengkapan sistem dan lembaga-lembaga pengawas yang sangat kredibel dan efektif saja mampu dibobol oleh para pengelola perusahaan yang dibantu oleh para auditor dan penasehat keuangan.

³ Ibid, hlm. 11

Namun, walau disinyalir melibatkan para petinggi negara hingga Presiden dan Wakil Presiden, skandal ini bisa cepat diselesaikan. DPR langsung bereaksi dengan melakukan serangkaian *hearing* sampai kepada ketua otoritas pengawas pasar modal (*Security Exchange Commission*).

Di Indonesia kita memiliki Bappepam, namun dicopot dari jabatannya karena tidak mampu mengatasi persoalan ekonomi dan perbankan yang merugikan negara. Kasus ini juga menjadi pemicu bagi dilakukannya *corporate reform* yang menyeluruh, termasuk dalam sistem akuntansi dan serangkaian tindakan ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, bahkan telah menghasilkan peraturan-peraturan baru yang lebih ketat.⁴

Kondisi Indonesia tentu sangat jauh lebih buruk dari Amerika Serikat. Kejahatan kerah putih telah hampir melumatkan perekonomian negeri ini. Yang termasuk dalam kategori *white collar crime* diantaranya adalah ; persaingan curang dalam bisnis, *insider trading* dan manipulasi pasar di pasar modal, akuisisi internal, spionase dan pencurian data bisnis, caplok-mencaplok perusahaan, *money laundering*, penipuan dan pemalsuan, neraca dan pembukuan yang tidak benar, penggelapan dan korupsi, penggelapan pajak, kejahatan asuransi, cek kosong, pemalsuan kartu kredit, kejahatan terhadap konsumen, pembajakan hak milik intelektual, kejahatan terhadap lingkungan, kejahatan computer dan internet, suap-menyuap kelas tinggi dan lain-

lain dan semua kejahatan kerah putih muaranya ada pada dunia perbankan.⁵

Fakta menunjukkan bahwa lebih dari 90 % (sembilan puluh persen) kejahatan dunia perbankan dilaksanakan melalui kerjasama antara orang luar dan orang dalam bank, dimana urusan dengan bank selalu identik dengan uang sehingga bank selalu diincar oleh para penjahat yang tergiur dengan uang tersebut, tetapi tanpa mau berusaha untuk mendapatkannya secara halal dan wajar.

Di sepanjang sejarah sejak saat manusia mengenal sistem perbankan, sejak saat itu pula kejahatan perbankan sudah terdeteksi dan modus operandi kejahatan perbankan terus berkembang mengikuti perkembangan kecanggihan dunia perbankan itu sendiri dan kejahatan perbankan ini sangat banyak modelnya, dimana sebagian besar merupakan *white collar crime*, meskipun kejahatan perbankan yang konvensional, seperti perampokan bank tetap saja terus terjadi.

II. TINDAK PIDANA (KEJAHATAN) PERBANKAN

Menurut Munir Fuadi, yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan atau yang disebut juga dengan kejahatan perbankan (*banking crime*) adalah suatu jenis kejahatan yang secara melawan hukum pidana dilakukan, baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu

⁴Business News, No.6819, 2002, tanggal 25 September 2002. Jakarta : 2002.

⁵ Chamber of Commerce of the United States. *White Collar Crime: USA*, 1974. hlm. 7

sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.

Suatu kejahatan perbankan dapat dibagi ke dalam VI (enam) kategori sebagai berikut :⁶

1. Kategori I: Kejahatan Fisik

Kejahatan Perbankan yang melibatkan fisik merupakan kejahatan konvensional yang berhubungan dengan perbankan. Terhadap kejahatan fisik ini berlaku sepenuhnya KUHP. Contoh: Perampokan Bank, Penipuan dan lain-lain.

2. Kategori II: Kejahatan Pelanggaran administrasi Perbankan.

Bank merupakan lembaga pelayanan publik, sehingga banyak ketentuan administrasi dibebankan oleh hukum pada bank. Beberapa pelanggaran pada ketentuan administrasi ini bahkan oleh hukum dianggap sebagai tindak pidana. Kejahatan yang termasuk pelanggaran administrasi perbankan terdiri dari beberapa tindakan seperti :

- a. Operasi bank tanpa izin atau tanpa izin yang benar (bank gelap).
- b. Tidak memenuhi pelaporan pada bank sentral.
- c. Tidak memenuhi ketentuan bank sentral tentang kecukupan modal; batas maksimum pemberian kredit; persyaratan pengurus dan komisaris, merger, akuisisi dan konsolidasi bank.

3. Kategori III: Kejahatan Produk Bank.

Kegiatan yang termasuk dalam kejahatan ini antara lain:

- a. Pemberian kredit yang tidak benar, misalnya tanpa agunan atau agunan fiktif.
- b. Pemalsuan warkat, seperti cek, wesel dan *letter of credit*.
- c. Pemalsuan kartu kredit.
- d. Transfer uang kepada yang tidak berhak.

4. Kategori IV: Kejahatan Profesional Perbankan.

Kejahatan profesional perbankan adalah kejahatan perbankan yang berkenaan dengan pelanggaran profesi sebagai bankir. Sebagian dari pelanggaran profesi perbankan sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku dan sudah dianggap sebagai perbuatan pidana, sementara sebagiannya lagi hanya merupakan pelanggaran moral yang diatur dalam Kode Etik Bankir Indonesia. Kejahatan Profesional Perbankan yang dilarang oleh undang-undang dan dianggap perbuatan pidana, misalnya : membuka rahasia bank, tidak melakukan *know your customer*, sehingga meluluskan *money laundering* dan lain-lain.

5. Kategori V: Kejahatan Likuiditas Bank Sentral.

Bank sentral, dalam hal ini bank Indonesia merupakan tempat meminjam terakhir (*the lender of the last resort*). Artinya, jika bank-bank kesulitan likuiditas, dia bisa meminjam uang untuk sementara kepada Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia haruslah memiliki cadangan dana segar (*reserve*). Sangat sering dana talangan dari bank Indonesia ini dimintakan oleh

⁶ Munir Fuady, "op cit. hlm 1.

bank ketika bank kesulitan likuiditas, seperti ketika kalah kliring atau terjadi *rush* nasabah. Secara besar-besaran Bank Indonesia pernah mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) disekitar tahun 1998-1999 kepada bank-bank yang sakit dengan harapan bank tersebut dapat sembuh dari sakitnya. Akan tetapi, ternyata uang bantuan tersebut umumnya bukan digunakan untuk menyembuhkan bank, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi pemilik bank, sehingga merebaklah kejahatan perbankan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diarahkan ke Tindak Pidana Korupsi atau setidak-tidaknya penggelapan.

6. Kategori VI: Pelanggaran Moralitas

Selain dari kejahatan perbankan seperti tersebut di atas, masih ada model pelanggaran ketentuan perbankan yang sebagiannya belum dimasukkan ke dalam kategori kejahatan seperti tersebut di atas, sehingga hanya tinggal dalam ruang lingkup pengaturan etika perbankan. Ketentuan tentang etika perbankan ini diatur dalam Kode Etik Bankir Indonesia yang berisikan hal-hal sebagai berikut :⁷

- a. Patuh dan taat pada ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala

transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.

- c. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- e. Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- f. Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- g. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- h. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga.
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

Awal berkembangnya kejahatan perbankan yang merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah pada saat kolapsnya bank-bank di Indonesia disaat terjadinya krisis moneter tahun 1998 yang lalu. Penyebab kolapsnya bank-bank tersebut seringkali diawali dengan adanya pelanggaran oleh bankir terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan tersebut. Karena itu, operasional bank harus diawasi secara ketat dan hal tersebut sudah merupakan hukum yang berlaku secara universal.

Di Amerika Serikat saja, misalnya, yang para bankirnya *highly educated* dan para nasabahnya bahkan sangat *banking minded*, operasional suatu bank diawasi secara super ketat,

⁷ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi keuangan dan Perdagangan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.1991. hlm. 19

dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. Di tingkat pemerintah pusat, suatu bank malah diawasi secara berlapis oleh : *Federal Reserve Board; Federal Deposit Insurance Corporation; Office of the Comptroller of the Currency; Securities and Exchange Commission; dan Department of Justice.*⁸

Apa yang disebut dengan dengan kejahatan bank memang makin meningkat dewasa ini. Modus operandinya pun makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu, keterlibatan orang dalam bank untuk melakukan kejahatan, bahkan keterlibatan para pemilik bank itu sendiri sangat terasa sekali. Fakta menunjukkan pula bahwa lebih dari 90 % (sembilan puluh persen) kejahatan bank dilaksanakan melalui kerjasama orang luar dan orang dalam bank.

Uniknya, orang dalam tersebut terdiri dari para *young urban profession (yuppies)* Indonesia, dengan cirri-ciri yang sama : muda, pintar, gesit, *workaholic*, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan dan memiliki angan-angan tinggi, tetapi kurang bermoral. Terkadang mereka menggunakan komputer bahkan internet sebagai sarana kejahatannya. Lalu populerlah apa yang sering disebut sebagai “kejahatan komputer” atau kejahatan internet yang merupakan salah satu kristal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

⁸ Ronald A. Anderson, , et.al. *Business Law*. Cincinnati, USA : South Western Publishing Co., 1983. hlm. 7.

Bentuk-bentuk *banking crimes* adalah adalah misaplikasi dari dana bank, *false bank entries*, laporan palsu kepada pemerintah, kredit palsu atau warkat. Palsu, yang tidak kesemua bentuk kejahatan tersebut dapat di akomodasikan oleh hukum positif Indonesia saat ini. Jadi, salah satu kejahatan bank adalah pemalsuan warkat bank. Dalam hal ini yang dipalsukan atau digunakan secara tidak benar adalah kartu kredit, travelers check, bilyet giro, kartu ATM, atau uang kertas. Cek juga sering disalahkan dalam bentuk cek kosong. Sindikat mafia sering terlibat, baik secara nasional, regional, maupun internasional dalam kejahatan sejenis.

Banyak mafia pemalsu kartu kredit atau pemalsu uang dolar berkeliaran di kawasan Asia ini, ada yang berpusat di Hong Kong, Thailand, Korea dan ada juga di Singapura. Khusus terhadap tindak pidana cek kosong, pernah ada undang-undang yang khusus melarangnya, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 1964 dan undang-undang tersebut telah dicabut dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1971 untuk mendorong memasyarakatkan cek secara luas.⁹

Kasus-kasus pidana yang berkenaan dengan warkat cek ternyata menyimpan banyak persoalan yuridis. Untuk itu, dalam ilmu hukum dikenal doktrin *Implied Representation*. Doktrin ini mengajarkan bahwa pada saat cek diterbitkan, penarik cek dianggap menjamin bahwa cek ada dananya, jika ternyata dananya tidak ada, maka dapat dianggap sebagai

⁹ George Anders. *Saudagar-saudagar Utang*. Terjemahan : J.B Blikololong. Jakarta : PT.. Jurnalindo Aksara Grafika, 1994 hlm. 8

penipuan. Hal ini bisa saja terjadi pada saat cek diterbitkan dananya tidak ada, tetapi kemudian dananya diisi sebelum cek diuangkan. Dapat juga terjadi dananya sudah ada pada saat cek diterbitkan. Akan tetapi, ditarik kembali sebelum cek diuangkan.

Terkadang juga terjadi kasus penarik cek menyangka dananya cukup, ternyata di luar kesadarannya tidak mencukupi, sehingga cek ditolak oleh bank. Akan tetapi, ada juga kemungkinan suatu cek kosong diterbitkan untuk membayar hutang yang sudah ada. Apakah dengan demikian hutang tersebut harus dianggap sudah lunas, sehingga yang timbul justru hutang baru dari penerbitan cek kosong?. Jika hutang semula semula dianggap masih ada, tentu tidak ada yang dirugikan, sehingga sulit untuk menerapkan Pasal 378 KUHP. Persoalan ini harus dijawab dengan tegas oleh sektor hukum.

Credit card juga sering dijadikan objek kejahatan dengan modus operandi yang sangat beragam. Misalnya *counterfeit card*, *re-embossed/altered card*, *record of charge padding*, *nonrecieved card* dan *mail order fraud*. Travelers check juga sering menjadi objek penipuan, demikian pula uang rupiah dan dolar serta bilyet giro.

Ada pula tindak pidana yang berhubungan dengan pembukuan bank yang dilaksanakan oleh orang dalam. Misalnya mencatat dana dalam account pribadi. Hal ini dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana penggelapan vide Pasal 372 KUHP atau mungkin juga tindak pidana korupsi. Kejahatan perbankan yang lebih canggih adalah pemindahbukuan dengan cara transfer via computer. Misalnya di tahun 1987, sebuah bank

pemerintah melalui cabangnya di New York kecolongan tidak kurang dari US\$ 18.700.000 (delapan belas juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang ditransfer ke Panama, Hong Kong dan Luxemburg. Pelaku akhirnya diganjar dengan hukuman penjara.

Di samping via mesin komputer, ATM juga sering kebobolan. Tampaknya sistem pengamanan internal melalui nomor kode tertentu belum cukup ampuh untuk menyangkal para penjahatnya.¹⁰

Selanjutnya model kejahatan perbankan lain adalah yang berhubungan dengan rahasia bank, *money laundering*, penggelapan pajak dan sebagainya. Ada juga tindak pidana yang berhubungan dengan administrasi perbankan, seperti *window dressing* ke bank Indonesia atau mungkin juga terhadap pelanggaran *legal lending limit*. Di samping itu, sering pula terjadi tindak pidana bank tanpa izin yang sering juga disebut sebagai bank gelap. Tindakan ini diancam dengan pidana penjara oleh undang-undang perbankan. Akan tetapi, melihat begitu maraknya hidup bank gelap ini dalam berbagai bentuk, baik dengan arisan berantai atau dengan penarikan dana masyarakat untuk investasi di bidang pertanian atau peternakan, kiranya perlu ditinjau kembali policy perbankan Indonesia, sehingga nasabah tidak lagi mencari alternatif bank gelap. Namun, tak bisa dipungkiri, tindak pidana yang berhubungan dengan penyaluran kredit juga sering melibatkan orang dalam. Misalnya, kasus pemberian kredit fiktif atau menyalurkan kredit yang

¹⁰ Gudono. *Mengenal Kejahatan Komputer*. Jakarta : Fajar Agung, 1989. hlm 12

tidak sesuai dengan peruntukannya. Modus lain adalah kejahatan yang berhubungan dengan persaingan bank, misalnya penyebaran isu tentang bank yang kalah kliring. Hal ini semestinya, dapat dijangkit lewat tindak pidana penipuan *vide* Pasal 378 KUHP dan persaingan curang *vide* Pasal 382 bis KUHP.

III. BEBERAPA KEJAHATAN PERBANKAN DI INDONESIA

Salah satu contoh kasus *white collar crime* dalam dunia perbankan yang terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian besar yang mempengaruhi perekonomian nasional yaitu Kasus Bank Lippo yang terjadi pada tahun 2003 dengan munculnya skandal laporan keuangan ganda dari Bank Lippo, hal ini menunjukkan bahwa kelompok Lippo ini memang lihai dalam bermain trik di pasar modal. Tidak sia-sia jika Lippo merupakan sedikit di antara group konglomerasi yang mengkhususkan diri di bidang keuangan dan perbankan, sehingga sangat paham untuk mengutak-atik masalah keuangan, perbankan dan pasar modal tersebut. Bank Lippo telah melakukan peng gorengan saham secara “terang-terangan”.

Melihat pada fakta-fakta yang ada di Indonesia saat ini, menjadi pertanyaan mengapa kejahatan bank begitu marak terjadi di Indonesia ?. Penyebab kejahatan bank tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

1. Internal Perbankan
 - a. Pelayanan yang kurang tepat.
 - b. Kurangnya pengamanan terhadap giral.

- c. Kurang memperhatikan referensi pihak lain terhadap nasabah baru.
- d. Keterbatasan pengawasan.
- e. Kurangnya informasi antar bank.
- f. Kelemahan peraturan.
- g. Mudahnya pembatalan sepihak terhadap bilyet giro.
- h. Jeleknya mental para bankir.
- i. Kelemahan analisis kredit.
- j. Banyaknya banker karbitan bermental pedagang pasar tanah abang.
- k. Banyaknya terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- l. Terlalu otoriternya pimpinan bank.
- m. Sikap gampang percaya pada bawahan dan nasabah.
- n. *Garbage in garbage out* (GIGO) dari komputer perbankan.
- o. Bank saling berebutan masalah.
- p. Penyalahgunaan rahasia bank.
- q. Sikap skeptis dari dan kepada penyidik.
- r. Mobilitas pelaku kejahatan yang tinggi.
- s. Terlalu saling percaya diantara sesama banker dan pegawai bank.
- t. Penerimaan pegawai bank yang tidak benar.
- u. Diskriminasi terhadap pegawai (karena agama, suku, golongan, gender, asal alumni dan lain-lain)

2. Faktor Eksternal Perbankan :¹²
 - a. Hukum yang lemah.

¹¹ Humanika, BLBI : Megaskandal Ekonomi Indonesia. Jakarta : 2001. hlm. 5

¹² Mahmoedin, H. As. *Analisis Kejahatan Perbankan*. Jakarta : Rafflesia, 1997. hlm. 11

- b. Mental aparat hukum yang jelek.
- c. Kentalnya masuk unsur politik ke dalam perbankan.
- d. Pengetahuan masyarakat tentang perbankan yang lemah.
- e. Keengganan masyarakat untuk melapor jika terjadi kejahatan perbankan.

Rekayasa keuangan yang merugikan negara dan masyarakat, khususnya investor-investor kecil dilakukan berulang kali oleh para pemilik dan pengelola korporasi Lippo tanpa sanksi yang berarti. Para penasehat keuangan, perusahaan jasa penilai, dan auditor melakukan apa saja sesuai dengan keinginan nasabahnya asalkan dibayar mahal. Konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang merupakan unsur pokok yang harus dihindarkan dalam penerapan *good corporate governance* sedemikian sangat merajalelanya. Sepak terjang para pelaku di balik kejahatan yang sangat biadab ini semakin tak terbendung karena topangan para pemilik otoritas (Bank Indonesia, Bappepam, Bursa Efek Jakarta, BPPN) dan penguasa yang serakah. Aparat penegak hukum yang korup membuat sempurna kerusakan peradaban ekonomi di Indonesia. Kita berharap skandal Lippo bisa menjadi momentum untuk mulai membenahi kebobrokan paripurna yang sudah tak bisa ditoleransikan lagi.

Kasus Lippo ini tak boleh dimarjinalkan sekedar sebagai kasus Bank Lippo, saja, melainkan sebagai kasus kejahatan korporasi Lippo Group yang jalin menjalin dengan penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi kalau direduksi sebagai kasus pribadi

antara Lin Che Wei dengan salah seorang komisaris Bank Lippo, Rudi T. Bachrie. Walaupun skandal Lippo boleh jadi bukanlah yang terbesar ditinjau dari besarnya kerugian negara, namun kasus ini sangat unik, multidimensional, dan sekaligus bisa sebagai momentum untuk mengungkapkan beragam skandal kerugian negara dan kebobrokan korporasi yang telah lama berlangsung hingga sekarang.

Alasan pertama, skandal Lippo tak terpisahkan dari praktek-praktek masa lalu prakrisis yang antara lain ditandai oleh kentalnya kedekatan pengusaha dengan penguasa (pola patron-klien). Pengusaha memperoleh perlindungan dari segala perbuatan pelanggaran hukum, termasuk terhadap pemilik bank yang melanggar ketentuan BMPK (batas maksimum pemberian kredit). Dengan keyakinan yang sangat tinggi saya memandang Bank Lippo telah melakukan pelanggaran atas ketentuan BMPK. Kalau para pemilik dan pengelola Bank Lippo lolos dari jeratan hukum, itu karena “kecerdikan” mereka untuk meliuk-liuk dari lemahnya peraturan perundang-undangan serta “kongkalikong” dengan penguasa dan otoritas pengawas. Alasan kedua, keterlibatan yang sangat dalam dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas aset-aset negara yang dikuasainya, BPPN justru telah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi penjarahan uang negara. Entah kurang informasi apa lagi untuk menunjukkan betapa sebetulnya para petinggi BPPN—bukan institusi BPPNnya—yang sekarang ini sudah tidak memiliki basis moral untuk

mengamankan aset-aset negara. Bagaimana mungkin pemerintah masih mempercayai segelintir petinggi BPPN yang selama ini sudah kerap melakukan kebohongan publik. Kalaulah Minutes Meeting dari hasil pembahasan Rencana Strategis PT. Bank Lippo, Tbk antara komisaris dan direksi Bank Lippo dengan BPPN yang dipimpin Syafruddin A. Tumenggung pada 30 Oktober 2002 bisa dijadikan bukti hukum yang sah, maka Kebohongan publik yang tak bisa ditoleransikan lagi ialah penyangkalan Ketua BPPN bahwa ia tak pernah menyetujui *right issue*. Bahkan, di dalam minutes meeting ini, Ketua BPPN tak sekedar “merestui” dilakukannya *right issue*, melainkan seluruh langkah untuk melancarkan skenario komprehensif yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah. Hal ini terlihat dari saran Ketua BPPN untuk menambahkan ke dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 November hal-hal berikut: lelang atas Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA), antisipasi kemungkinan merosotnya *capital adequacy ratio* (CAR) dengan melakukan peningkatan modal melalui proses *right issue*. Jadi, jelas kiranya bahwa Ketua BPPN telah turut mendorong dan merestui skenario besar yang telah dirancang oleh manajemen Bank Lippo. Ketiga, sejalan dengan dengan kalimat pembuka tulisan ini, kemerosotan kinerja Bank Lippo, setidaknya yang terlihat dari indikator harga saham dan keterkaitannya dengan nilai asset, tidak berlangsung dalam sekejap, melainkan melalui suatu proses yang cukup panjang. Karena proses ini gagal dimonitor oleh pihak-pihak

yang memiliki kewenangan untuk itu, maka terjadilah kesan seolah-olah kinerja Bank Lippo terperosok dalam.

Kemerosotan yang bermula dari nilai AYDA pada akhirnya membuat CAR terpuruk sangat tajam dari di atas 20 persen manjadi hanya 4 persen saja. Pertanyaannya ialah: bagaimana tanggung jawab komisaris sebagai suatu institusi yang seharusnya mengamankan kepentingan para pemilik saham? Mengingat pemilik saham terbesar adalah pemerintah (60%), sepatutnya para komisaris yang mewakili kepentingan pemerintah mempertanggungjawabkan keberadaannya sebagai pengawas Bank Lippo. Kita berharap pejabat publik yang pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat, mau membuka lebar-lebar seluruh informasi yang mereka miliki dan menjelaskan secara terbuka apa yang terjadi di dalam tubuh Bank Lippo.

Hal yang “menggelikan” ialah kenyataan bahwa masyarakat sebagai pemilik 30 persen saham Bank Lippo sama sekali tak terwakili. Memang Mochtar Riyadi yang menjabat komisaris utama secara formal berstatus komisaris independen yang lazimnya mewakili para pemegang saham minoritas yang tak mengendalikan manajemen. Namun, siapa pun tahu bahwa figur Mochtar Riyadi telah melekat di dalam Lippo Group dan juga Bank Lippo, sehingga keberadaannya cenderung akan selalu memenangkan kepentingan pemilik lama dan manajemen Bank Lippo. Anehnya pemerintah, khususnya BPPN dan Menteri Negara BUMN, tak terusik dengan fakta yang melampaui batas-batas kewajaran dalam kerangka penerapan good corporate goovernance. Quo vadis

pemerintah. Alasan keempat ialah kenyataan bahwa seluruh otoritas pengawas dan instansi pemerintah yang terlibat baru bereaksi setelah skandal Lippo terkuak lewat serangkaian tulisan dan komentar para analis, khususnya saudara Lin Che Wei. Ini bukti bahwa lembaga-lembaga itu selama ini mandul. Mereka saling menyalahkan satusama lain dan saling “melempar bola”. Peristiwa ini sudah cukup untuk membuka mata pemerintah dan DPR untuk berbuat lebih serius dengan mereformasi total institusi ekonomi dan keuangan yang ada. Tanpa langkah nyata segera, kredibilitas pasar modal, pasar keuangan, dan dunia korporasi Indoensia akan semakin hancur. Tanpa pembenahan birokrasi secara mendasar, kredibilitas perekonomian kita jadi taruhannya. Akhirnya, pemulihan ekonomi hanya akan jadi harapan maya.¹³

Dalam dunia investasi dan pasar modal kasus Bank Lippo telah menjadi kasus yang menimbulkan kontroversi pandangan dalam masyarakat karena ada dugaan manipulasi laporan pembukuan. Kenapa dikatakan demikian ? karena kelompok Lippo ini lihai dalam bermain trik di Pasar Modal. Permainan dan triknya sangat kompleks, tetapi kasar bahkan cenderung naïf yaitu menyangkut dengan rekayasa pemilik kelompok Lippo untuk kembali menguasai Bank Lippo, dengan jalan “neko-neko” dan mereka berkesimpulan bahwa tahun 2003-lah masa yang paling tepat

untuk masuk kembali menguasai Bank Lippo yang diambil alih pemerintah, dimana pada tahun 2003 tersebut mayoritas saham Bank Lippo dipegang oleh pemerintah, khususnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebanyak 59,26 % dari saham Bank Lippo, hal ini disebabkan Bank Lippo mengalami kolaps akibat krisis moneter pada tahun 1998 dan Pemerintah masuk ke Bank Lippo untuk menyelamatkan bank tersebut dari kehancurannya dengan cara menyuntik dana (lewat obligasi) sebesar ± Rp.6.050.000.000.000,- (enam triliun lima puluh milyar rupiah). Tentu saja, agar menguntungkan pemilik lama Bank Lippo, mereka harus dapat masuk ke Bank Lippo dengan pengeluaran biaya sehemat-hematnya. Maka untuk itu, mulailah dirancang siasat-siasat yang kemudian tercium oleh masyarakat, sehingga menjadi skandal yang menghebohkan. Ironisnya, karena Bank Lippo sudah merupakan bank publik (terbuka), mau tidak mau sarana pasar modal terpaksa dipermainkannya, yang berarti semakin banyak investor publik yang menunggu giliran untuk dikorbankan oleh mereka.

Ini bukan pertamakali grup Lippo membuat berita miring di media massa, karena sebelumnya kelompok Lippo juga pernah menghebohkan dunia pasar modal dalam kasus Lippo *e-Net*. Kasus ini terjadi tahun 1999. Awal mulanya adalah pengumuman dari perusahaan asuransi PT. Lippo life Tbk yang menyatakan akan mengubah bisnisnya dari bisnis asuransi ke bisnis internet, dengan suntikan dana segar triliunan rupiah. Dengan demikian namanya pun berubah dari PT. Asuransi Lippo *e-Net*. Meskipun sebenarnya pertukaran

¹³ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0303/08/nas01.html>, terakhir dikunjungi tanggal 4 Desember 2008

bisnis satu ke bisnis lainnya bagi suatu perusahaan wajar-wajar saja, tetapi ada yang tidak wajar dalam masalah Lippo e-Net ini. Soalnya, perubahan bisnis ini tidak transparan, dengan berita di pasar yang simpang-siur. Pasar modal hendak dibuat seperti pasar burung, dimana banyak suara kicau-berkicau tanpa jelas benar apa maksudnya, sehingga membuat masyarakat investor bingung.

Konsekuensinya harga saham Lippo e-Net ini mendadak naik dari Rp.450,- (empat ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.950,- (sembilan ratus lima puluh rupiah), tetapi kemudian turun lagi. Dan ada indikasi kuat bahwa pihak Lippo mengambil manfaat dari fluktuasi harga tersebut.

Penyelesaian kasus ini cukup carut marut dan setelah kontroversial berjalan cukup lama dan melelahkan yakni setelah tidak kurang dari delapan bulan, tim penyelidik dari Badan Pengawas Pasar Modal (bapepam) menyimpulkan bahwa Lippo ada masalah dalam hal *disclosure*, dimana sebanyak tidak kurang dari 9 keterangan yang diberikannya (antara Januari-Februari 2000), ternyata tidak tuntas dan tidak didukung oleh fakta. Mereka ternyata hanya banyak jual kecap. Dan akhirnya turunlah sanksi dari BAPEPAM selaku badan pengawas bahwa :

- a. Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Lippo e-Net.
- b. Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk afiliasinya Lippo Securities.
- c. Denda Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk direksi dan komisarisnya.

Dari analisis Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) tersebut kelihatan dengan jelas bahwa ada informasi orang dalam (*inside information*) yang tidak sepenuhnya dibuka untuk umum dan sesuai dengan dengan berita di media massa bahwa indikasi kuat bahwa orang-orang Lippo (*insider*) yang mengetahui informasi tersebut melakukan perdagangan (trading) dalam fluktuasi harga saham tersebut, sehingga mendapat keuntungan yang besar. Karena itu, diduga kuat yang terjadi adalah tindak pidana insider trading yang diancam dengan hukuman maksimum 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda maksimum Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Namun, sayangnya waktu itu BAPEPAM tidak bergerak sampai sejauh itu sehingga terjadi lagi kasus Lippo yang kedua dimana para pemegang saham lippo mempunyai siasat licik agar mereka dapat menguasai kembali Bank Lippo di Pasar Modal dilakukan dengan “memaksa” Bank Lippo untuk melakukan *Right Issues* dan “paksaan” pemerintah untuk tidak mengambil *rights* yang menjadi haknya dan hal ini pasti dapat dilakukan karena pemerintah saat itu memang tidak mempunyai dana ditangannya dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah tidak mengizinkan lagi adanya rekavitalisasi tambahan. Kemudian, kelompok Lippo masuk lewat pembelian *rights* dimana pemerintah sudah tidak lagi mayoritas di Bank Lippo tersebut. Akan tetapi, sebelum membeli *rights* tersebut, harga saham (termasuk juga harga *rights*) harus ditekan pada harga serendah-rendahnya sehingga pemilik lama bank Lippo hanya memerlukan beberapa

ratus miliar rupiah saja untuk menguasai kembali (secara mayoritas) saham-saham dari Bank Lippo.

Dari beberapa fakta yang telah terjadi, berkembang di masyarakat beberapa perkiraan dan kecurigaan mengenai intensi direksi Bank Lippo dalam kasus ini. Adalah fakta bahwa, pertama, Bank Lippo menerbitkan dua laporan keuangan yang berbeda, dan salah satunya diklaim telah diaudit, tapi nyatanya belum. Sangat tidak masuk akal kalau itu dikatakan kesalahan atau keteledoran biasa, mengingat direksi suatu bank publik pasti tahu pengaruh kesalahan atau keteledoran demikian bagi publik, investor, dan para regulator, termasuk BI dan Bapepam. Kedua, penilaian AYDA menyebabkan turunnya atau diduga dapat menurunkan CAR Bank Lippo menjadi 4,23 persen-suatu rasio yang di bawah rasio minimum yang ditetapkan oleh BI (8 persen). Ketiga, begitu kesalahan itu (adanya dua laporan keuangan yang berbeda tadi) dan turunnya, atau dugaan turunnya, CAR tersebut terjadi, tidak ada upaya dari direksi Bank Lippo untuk segera mengumumkan kepada publik ada suatu informasi penting menyangkut Bank Lippo yang bisa mempengaruhi keputusan pemodal dalam menjual atau membeli saham Bank Lippo—sebagaimana diharuskan peraturan Bapepam tentang informasi penting yang harus diumumkan kepada masyarakat. Keempat, kemudian setelah semua pihak bicara dan menuding direksi, komisaris, dan mantan pemegang saham mayoritas dengan segala macam pelanggaran dan intensi negatif, bahkan mengancam mereka agar dimasukkan ke daftar orang tercela, suatu *public expose* tidak juga digelar Bank Lippo

untuk menjelaskan kepada publik apakah gerangan yang sedang terjadi.

Fakta-fakta di atas menimbulkan kecurigaan khalayak ramai. Ada tuduhan, dengan menukiknya CAR Bank Lippo, para pemegang saham harus memberikan suntikan modal baru, yang hanya bisa dilakukan melalui rekapitalisasi oleh pemerintah, atau penambahan modal melalui proses *rights issue*. Karena negara sulit melakukan rekavitalisasi kedua atas Bank Lippo, suntikan modal hanya dapat dilakukan melalui *rights issue* (penawaran umum terbatas). Buat pemerintah sama saja, mempertahankan rasio pemilikan sahamnya melalui *rights issue* ini juga mengharuskannya mengeluarkan dana segar-satu hal yang hampir pasti akan dihadang DPR. Kalau pemerintah tidak mengambil bagiannya, pasti sahamnya akan terdilusi secara signifikan. Baru saja pemerintah melakukan rekap dan mendadak menjadi minoritas tentu menyedihkan. Rumor yang beredar mengatakan ada usaha untuk menjatuhkan harga saham Bank Lippo secara terencana dalam perdagangan saham belakangan ini. Apalagi dengan kondisi pasar yang sangat lemah sekarang ini, harga penawaran dalam *rights issue* pasti juga akan terdorong rendah. Dicurigai, mereka yang mengambil saham baru dalam *rights issue* akan membeli saham dengan sangat murah, dan dicurigai pula lewat jalan inilah para mantan pemilik saham mayoritas Bank Lippo akan menguasai kembali banknya.¹⁴

¹⁴ Masyarakat Transparansi Indonesia. 1999. *The Indonesian Society for Transparency* <http://www.transparansi.or.id>. E-mail: mti@centrin.net.id terakhir dikunjungi tanggal 4 Desember 2008.

Dengan hiruk-pikuk beginilah cara bangsa Indonesia sekarang ini menyelesaikan persoalan-persoalannya. Kesalahan utama kita adalah mencoba menyelesaikan krisis, termasuk mengoperasikan bank rekap, dengan mentalitas " *business as usual* ". Kalau memang ini penanganan bank krisis, kenapa tidak mengubah saja anggaran dasar Bank Lippo dengan ketentuan-ketentuan kekuasaan direksi yang sangat limitatif dan memberi peran luar biasa besar kepada komisaris dan pemegang saham mayoritas (negara) dalam mengawasi secara proaktif tindak-tanduk direksi atau pasang saja komisaris independen yang dibayar mahal untuk bekerja giat dan tekun (diligent). Dari penjelasan diatas inilah *grand scenario* dari kelompok Lippo untuk menguasai kembali Bank Lippo yaitu :¹⁵

1. Segera turunkan harga saham di pasar modal dengan jalan rogong menggoreng saham, yang dilakukan oleh beberapa broker saham yang sudah ada pesan sponsornya. Jadi yang dilakukan adalah *market manipulation* (pengelabuan pasar). Dan ini berhasil dengan baik, dimana harga saham Bank Lippo terus-menerus jatuh karena jual beli saham yang telah diatur tersebut. Pada Januari 1998 harga saham Bank Lippo bertengger pada kisaran Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan pada bulan Februari 2003 menjadi Rp.210,- (dua ratus sepuluh rupiah). Padahal, pada tanggal 4 November 2002, harga saham

masih berkisar antara Rp.450,- (empat ratus lima puluh rupiah).

2. Cari alasan yang logis seolah-olah Bank Lippo terpaksa melakukan *rights issue*. Ini dilakukan dengan jalan menggunakan perhitungan akuntansi yang dapat menjatuhkan *capital adequate ratio* (CAR) dari bank tersebut, karena jika sudah jatuh, maka perlu menaikkannya. Dan yang paling rendah biaya dan risikonya adalah dengan jalan mencari dana lewat *rights issue* tersebut. Dan ini berhasil dilakukan, dengan menurunkan laba bahkan sampai rugi besar sehingga *capital adequate ratio* (CAR) Bank Lippo melorot dari 24,77 % dengan perhitungan di pembukuan bulan September 2002, menjadi hanya 4,23 % dengan pembukuan bulan November 2003. Padahal, *capital adequate ratio* (CAR) yang dipersyaratkan BI saat itu adalah minimal 8%.
3. Untuk bisa menjatuhkan *capital adequate ratio* (CAR) dari Bank Lippo, maka dalam neraca Bank Lippo harus dibuat rugi besar. Dan ini memang dilakukan lewat laporan keuangannya (yang kedua) yang mereka keluarkan pada tanggal 27 November 2002, yang diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 26 Desember 2002. Padahal, baru 2 (dua) bulan sebelumnya, yakni pada tanggal September 2002, dalam laporan keuangannya yang dipublikasi di media massa, Bank Lippo dilaporkan untuk besar. Fatalnya disini, laporan keuangan bulan September 2002 dibilang oleh Lippo sebagai "*audited* " padahal sebenarnya "*inaudited*". Kebetulan, laporan keuangan yang dibuat rugi

¹⁵ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Prenada Media, Jakarta 2003, hlm.47.

tersebut merupakan laporan yang juga dapat memicu harga saham menjadi turun, yang memang sedang diciptakan itu.

4. Buat agar masalah ini menjadi skandal yang menghebohkan, sehingga orang ramai-ramai menjual sahamnya, sehingga harga saham turun drastis. Hal ini dapat dilakukan dengan baik, yakni dengan menerbitkan 2 (dua) neraca yang berbeda 100 derajat, sehingga publik bingung dan masyarakat heboh. Alasan adanya 2 (dua) laporan keuangan tersebut adalah adanya “*subsequent event*”, yang dalam hal ini adalah adanya pengambilalihan (Agunan Yang Diambil Alih, *foreclosed assets*). Kenyataannya, memang masyarakat menjadi heboh.
5. Usahkan agar pihak yang berwenang paling jauh hanya memberikan hukuman dengan menjatuhkan “denda” saja tanpa menjatuhkan hukuman penjara.
6. Agar pihak yang berwenang dapat disetir sesuai skenario, kuasailah mereka dengan sebaik-baiknya. Hal ini terbukti, dimana setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 15 April 2003 pihak komisaris utama masih dipegang oleh pemilik lamanya, padahal saat itu kasus sudah mencuat ke permukaan, sementara wajah direksi dan komisaris lama juga masih nongol. Amat mengherankan dimana pemegang saham dari unsur pemerintah (mayoritas) tidak bereaksi apa-apa atas tetap diangkatnya komisaris utama tersebut. Alasannya, karena sebelumnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atas nama pemerintah memegang saham

mayoritas, tetapi BPPN tidak diberikan hak untuk menentukan manajemen Bank Lippo. Perjanjian yang jelas melanggar prinsip Undang-undang Perseroan Terbatas ini diberi nama *Investment Management Performance Agreement* (IMPA). Padahal, UU PT memberikan kekuasaan pada Rapat Umum Pemegang Saham, yang notabene dikuasai oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai pemegang saham mayoritas dalam Bank Lippo. Ini menambah semakin carut marutnya dan semakin banyak penjungkirbalikan hukum yang dilakukan oleh Bank Lippo.

7. Bila perlu, cari kambing hitam dan salahkan mereka. Dan untuk untuk itu, kambing hitamnya adalah akuntan dan penilainya. Dan ini cukup berhasil dengan dijatuhkannya denda kepada pihak akuntan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak penilai pun ikut terkena getahnya, karena pihak penilai memang sengaja dilibatkan dalam skenario ini.
8. Agar skenario ini tidak terbongkar, kuasai media massa dan ini tampaknya tidak terlalu berhasil. Paksakan pihak pengamat memihak kepada Bank Lippo tersebut, bila perlu dengan menciptakan *shock* terapi. Kenyataannya memang ada pengamat atau media massa yang cenderung memihak kepada Bank Lippo, padahal untuk kasus seperti ini, kepemihakan seperti itu sangat jarang terjadi.

Dari skandal Bank Lippo ini ada beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan diantaranya :¹⁶

1. Goreng menggoreng saham (*market manipulation*) dan kemungkinan juga ada *insider trading* ketika saham digoreng-goreng yang diancam dengan hukum pidana.
2. Laporan keuangan palsu, keterbukaan informasi yang tidak benar yakni dengan adanya 2 (dua) pembukuan yang berbeda 100 derajat.
3. Kemungkinan rendahnya moral eksekutif dari bank Lippo yang senang merekayasa tersebut (hubungan dengan *fit and proper test* bagi eksekutif bank). Mestinya sudah cukup alasan untuk masuk ke dalam *Daftar Orang Tercela* (DOT) dari BI. Akan tetapi dalam hal ini BI masih belum bergeming.
4. Kemungkinan pelanggaran hukum dalam hubungan dengan pengambilalihan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih).

V. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KASUS KEJAHATAN PERBANKAN DI INDONESIA

Kasus Bank Lippo seperti diuraikan di atas menjadi *headlines* selama masa lebih dari satu bulan di media massa/surat kabar *Bisnis Indonesia* tanggal 16 April 2003 dan untuk kasus ini, BAPEPAM selaku pengawas pasar modal hanya menjatuhkan sanksi denda terhadap manipulasi laporan pembukuan dan keuangan Bank Lippo tanpa diikuti dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan pemeriksaan di persidangan.

¹⁶ Ibid, hlm 49.

Sebelum dapat memastikan bahwa atas kasus PT. Bank Lippo Tbk dalam aktivitas Pasar Modal dapat didakwa sebagai Tindak Pidana Korupsi, dibawah ini akan disampaikan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.¹⁷

1. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana...”
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 “.
3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini “.
4. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dibawah

¹⁷ibid, hlm.50.

judul, Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Ganti Rugi : “ Setiap pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik secara langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian negara dimaksud.

Bertitik tolak pada keempat ketentuan UU tersebut di atas, bahwa Undang-Undang No.8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal sendiri tidak memiliki ketentuan secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi, sehingga secara normatif sulit untuk diterapkan atau didakwakan Kasus PT. Bank Lippo Tbk dalam aktivitas Pasar Modal didakwa sebagai Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 2, 4 dan 14 dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, serta sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana dijelaskan di atas.

Demikianlah, untuk kasus Bank Lippo ini, denda yang dijatuhkan oleh BAPEPAM adalah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) bagi direksi Bank Lippo atas kecuranghati-hatiannya, yakni mencantumkan kata “audit” pada iklan laporan keuangan bulan September 2002 dan kepada akuntannya dijatuhkan denda administratif sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saja karena kelalaiannya berupa keterlambatannya selama 35 (tiga puluh lima) hari menyampaikan peristiwa

penting dan material dalam hal penurunan AYDA PT Bank Lippo Tbk tersebut.

Sebagai tindak lanjut hukum tampaknya kasus ini tidaklah sederhana karena masih ada tersisa implikasi hukum lanjutan dari pengenaan denda tersebut yaitu ;

- (1) Apakah penjatuhan sanksi denda tersebut merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*)?
- (2) Apakah terhadap keputusan Kepala Bapepam sebagai pejabat publik dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ?
- (3) Jika dari hasil penyelidikan Penyidik Bapepam terbukti ada tindak pidana manipulasi pasar atau tindak pidana penipuan menurut UU No.8 tahun 1985 tentang Pasar Modal, apakah kepada direksi bank tersebut dapat dikenakan denda kembali?
- (4) Jika dari hasil penyidikan Bapepam terbukti ada kerugian keuangan Negara, dimana pemerintah merupakan pemilik saham mayoritas, apakah Kejaksaan Agung dapat melakukan penuntutan atas tuduhan tindak pidana korupsi?
- (5) Apakah UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Pasar modal dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal (seperti UU No. 1 tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas, UU tentang Perbankan) telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pelaku usaha pasar modal?
- (6) Bagaimana kebijakan hukum (*legal policy*) yang *proportionate* dan *accountable* untuk menye-

lesaikan kasus-kasus yang sama dikemudian hari ?

Pertanyaan pertama dapat dijawab bahwa putusan Kepala Bapepam bukan merupakan keputusan yang “*final and binding*” karena dalam UU Pasar Modal tersebut tidak ada satu pasal pun yang menegaskan hal tersebut sehingga terhadap keputusan kepala BAPEPAM masih dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) karena Kepala Bapepam adalah pejabat publik dan merupakan salah satu unit dibawah Departemen Keuangan. Terhadap pertanyaan ketiga, dapat dijawab bahwa jika dikemudian hari Penyidik Bapepam menemukan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurang dua alat bukti berdasarkan KUHP bahwa direksi Bank Lippo telah melakukan Tindak Pidana Manipulasi Pasar atau Penipuan, maka direksi Bank Lippo dapat didakwa untuk kedua kalinya. Namun, bagaimana dengan prinsip *nebis in idem*? Prinsip ini tidak berlaku karena kasus kedua berbeda dengan kasus pertama, dimana direksi Bank Lippo dikenai denda sebesar 2,5 milyar rupiah. Dalam hal ini sudah tentu terhadap direksi Bank Lippo tidak dapat diterapkan prinsip *nebis in idem* sekalipun kepada direksi Bank Lippo tersebut diberlakukan satu undang-undang yang sama yaitu Undang-undang No.8 tahun 1985 tentang Pasar Modal. Terhadap pertanyaan keempat, dapat dijawab bahwa terhadap Direksi Bank Lippo seharusnya dapat didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi karena pemegang saham mayoritas adalah pemerintah sehingga kemungkinan besar akan ada “kerugian keuangan negara“. Undang-Undang No.8 Tahun

1985 tentang Pasar Modal sendiri tidak memiliki ketentuan secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi, sehingga secara normatif sulit untuk diterapkan atau didakwakan Kasus PT. Bank Lippo Tbk dalam aktivitas Pasar Modal didakwa sebagai Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 2, 4 dan 14 dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, serta sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Bertitik tolak pada keempat ketentuan UU tersebut di atas dan memperhatikan di dalam UU No.8 tahun 1985 tentang Pasar Modal yang tidak memiliki ketentuan secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap UU tersebut sebagai tindak pidana korupsi maka secara normatif sulit untuk diterapkan atau didakwakan.

Sejalan dengan analisa normatif tersebut, Andi Hamzah mengatakan bahwa terhadap Direksi Bank Lippo tidak dapat dikenakan dakwaan Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan direksi mutlak berada dibawah yurisdiksi Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang Pasar Modal tetap diberlakukan undang-undang tersebut termasuk ketentuan pidana yang ada didalamnya, bukan undang-undang lain. Andi Hamzah berpegang pada ketentuan mengenai *lex specialis*. Sedangkan undang-undang yang bersifat umum berlaku untuk setiap orang atau korporasi, dan berlaku untuk setiap waktu dan setiap tempat. Sementara itu, Priyatna Abdurrasyid, mengatakan bahwa hukum tidak membedakan perlakuan khusus bagi

kalangan sipil kecuali bagi militer dan pembedaan tersebut merupakan diskriminasi dalam perlakuan hukum. Remy Syahdeni tetap berpendapat bahwa terhadap Direksi Bank Lippo masih dapat didakwakan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001.¹⁸

Pendapat yang berbeda-beda tersebut di atas harus dilihat dalam konteks bahwa disatu sisi ada pandangan yang memegang teguh pendekatan normatif dan secara konservatif ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum umum sedangkan disisi lain ada menggunakan pendekatan keseimbangan perlindungan hukum bagi setiap pelaku pasar modal dan kepentingan negara yang lebih luas. Dilihat dari sejarah hukum pidana pendekatan pertama diterima, karena pengaruh aliran positivisme hukum yang belum pernah berubah sampai saat ini sehingga hukum pidana menitikberatkan kepada perbuatan seseorang (*daadstrafrecht*); dan kemudian ditujukan baik kepada perbuatan maupun pembuatnya (*dader*), dikenal dengan *daad-dader strafrecht* (Sudarto). Perkembangan terakhir sejarah hukum pidana yaitu di dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana telah dimasukkan unsur *sub-sociale (vrij)*, disamping unsur-unsur tindak pidana yang sudah ada yaitu: (a) kelakuan dan akibat (perbuatan), (b) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,

(c) keadaan tambahan yang memberatkan pidana, (d) unsur melawan hukum yang subjektif (Moelyatno 1980). Pandangan kedua mengenai dimungkinkannya direksi Bank Lippo didakwa Tindak Pidana Korupsi (TPK) telah menggunakan perkembangan sejarah hukum terakhir.

Diantara tarikan kedua pandangan tersebut dan manakah yang akan dianut sangat tergantung dari pertama, bagaimana substansi undang-undang yang berkaitan dengan khususnya kegiatan pasar modal dan kedua, bagaimanakah kebijakan criminal (*criminal policy*) yang dianut oleh pemerintah dalam menghadapi krisis pasar modal saat ini. Pendekatan hukum terhadap kasus-kasus perbankan dan keuangan yang menyangkut perilaku lembaga keuangan bank dan non-bank seyogianya bersifat *normative-kontekstual*, artinya setiap kasus harus dikaji secara komprehensif dan mendalam dengan mempertimbangkan faktor implikasi terhadap sisi kondisi keuangan negara dan kehidupan di sektor lembaga keuangan bank dan non-bank.

Pendekatan tersebut secara teoritis mengacu kepada teori sosiologi hukum yang secara khusus mempersoalkan efektifitas suatu Undang-Undang atau peraturan dibawah Undang-Undang didalam Kenyataan masyarakat. “Efektifitas hukum ”harus dibedakan dengan“ konsistensi ”, karena efektivitas tidak identik dengan konsistensi. Konsistensi berkaitan dengan pemberlakuan“ hukum ”(substansi hukum) yang sama untuk semua kasus yang sejenis. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan “keberhasilan” atau “sukses” dari pemberlakuan suatu Undang-Undang atau peraturan lain dibawah

¹⁸ Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Undang-Undang. Sosiologi hukum mengedepankan keberhasilan tersebut dalam dan untuk kepetingan masyarakat yaitu sejauh manakah “ pemberlakuan hukum ” dapat diterima oleh para *Stakeholder* dan diakui sebagai sesuatu kewajiban bagi mereka untuk mentaatinya. Dalam konteks kasus-kasus yang menyangkut keuangan dan perbankan, pendekatan sosiologi hukum memang perlu diimbangi dengan pendekatan sosiologi politik yaitu seberapa jauh pengakuan stakeholder atas suatu Undang-Undang memberikan dampak/ akibat positif terhadap fungsi dan peranan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang sama dikemudian hari. Pendekatan di atas merupakan pendekatan baru yaitu memelihara “ keseimbangan ” antara kepentingan *Stakeholder* disatu sisi dan kepentingan negara disisi lain serta dalam mengatasi kasus-kasus yang sama pada suatu waktu dan tempat yang tertentu. Orientasi pendekatan diatas bertujuan membentuk *Ius Constituendum* bertolak kepada *Ius Constitutum*.

Untuk menyelesaikan kasus bank lippo ini, Tim penyelidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berjanji akan meningkatkan status perkara Bank Lippo dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan dalam waktu dua minggu ke depan. Penyidikan nantinya akan dilakukan oleh Bagian Tindak Pidana Khusus (Pidsus). Penyidikan akan diarahkan pada adanya indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah, menyangkut manipulasi laporan keuangan ganda, penurunan nilai aset dan "penggorengan" harga saham Bank Lippo.

Hal tersebut diungkapkan Iskandar Sonhaji usai mendampingi Lin Che Wei yang diundang oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMINTEL) Kejagung, Jumat (7/3). "Kejaksanaan Agung sudah sepakat mengenai adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Kira-kira dalam dua minggu itu akan dilakukan peningkatan statusnya ke penyidikan. Dia bilang begitu, ya kita harus percaya," demikian dikatakan anggota Koalisi Masyarakat Anti Skandal Bank Lippo, Iskandar Sonhaji, kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Jumat (7/3). Lin Che Wei diundang Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Keuangan Intelijen Kejagung, Edwin Situmorang untuk memperdalam proses penyelidikan dan pengumpulan data yang dilakukan selama beberapa pekan ini. Diungkapkannya, pertanyaan pihak Intelijen Kejagung kepada Chei Wei dalam pertemuan itu antara lain menyangkut tiga hal, yakni mengenai masalah penurunan nilai AYDA (aset atau agunan yang diambil alih), penggorengan harga saham, dan pembukuan atau laporan keuangan ganda Bank Lippo. Hal ini juga merupakan tindak lanjut pihak Intelijen Kejagung setelah menerima laporan dari Che Wei dan Koalisi Masyarakat Anti Skandal Bank Lippo beberapa waktu lalu menyangkut penyimpangan yang terjadi di bank yang saat ini masih direkapitalisasi oleh BPPN itu.

Pada bagian lain Sonhaji menyebutkan bahwa proses penyelidikan Kejagung akan berlangsung selama 30 hari sebelum ditingkatkan ke penyidikan. Dia menilai, sampai saat ini kerja tim penyelidik Kejagung

masih cukup wajar dan belum bisa dikatakan lamban. "Kasus ini cukup rumit, lintas sektoral dan baru pertama kali, sehingga perlu keahlian khusus untuk menangani," ujarnya seraya menambahkan, jika telah lewat masa 30 hari itu pihaknya akan segera mempertanyakannya kembali kepada Kejagung. Kendala teknis adalah bahwa Kejagung memang memiliki kendala teknis dalam penanganan kasus Bank Lippo. Jika dibutuhkan, tim penyidik beranggotakan jaksa-jaksa karier akan secara intensif melakukan pertemuan dengan Lin Chei Wei maupun Koalisi Masyarakat Anti Skandal Bank Lippo. "Kita akan membantu apa yang masih dibutuhkan oleh pihak Kejagung. Mengenai data-data yang kami berikan, ternyata juga hampir sama dengan yang dimiliki jaksa. Cuma jaksa memang mempunyai wewenang untuk memperdalam itu," jelasnya.

Sementara itu, Lin Chei Wei menandakan bahwa pertemuannya dengan Kejagung adalah dalam rangka pendalaman hasil penyelidikan tim jaksa intelejen. Chei Wei sebagai analis mengaku tidak ingin terjebak untuk masuk dalam area pembuktian, lantaran hal itu sudah menjadi tanggungjawab pihak penyidik.

Diantara tarikan kedua pandangan tersebut dan manakah yang akan dianut sangat tergantung dari pertama, bagaimana substansi undang-undang yang berkaitan dengan khususnya kegiatan pasar modal dan kedua, bagaimanakah kebijakan criminal (*criminal policy*) yang dianut oleh pemerintah dalam menghadapi krisis pasar modal saat ini. Pendekatan hukum terhadap kasus-kasus perbankan dan keuangan yang menyangkut perilaku lembaga

keuangan bank dan non-bank seyogianya bersifat *normative-kontekstual*, artinya setiap kasus harus dikaji secara komprehensif dan mendalam dengan mempertimbangkan faktor implikasi terhadap sisi kondisi keuangan negara dan kehidupan di sektor lembaga keuangan bank dan non-bank.

VI. PENUTUP

Melihat pada perkembangan kejahatan perbankan yang begitu pesat dengan *modus operandi yang terus berkembang* seperti kasus bank Lippo di atas, maka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap bidang ini mestilah diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Di samping itu, agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan dapat diatasi dengan baik, perlu diperbaiki dan disempurnakan aturan main yang ada, baik aturan perbankan, aturan pidana maupun aturan yang berkenaan dengan profesi bankir. Dilain sisi, kualitas dan moral dari aparat penegak hukum perlu segera diperbaiki, begitu juga dengan kualitas dan moral para bankir itu sendiri karena sebagian besar dari kejahatan perbankan dilakukan dengan melibatkan orang dalam itu sendiri.¹⁹

Koalisi Masyarakat Anti Skandal (KMAS) Bank Lippo menyatakan para pelaku kasus Bank Lippo tidak hanya cukup diberikan sanksi administrasi tetapi harus disidik dan dihadapkan ke pengadilan. "Demi tegaknya hukum para pelaku harus disidik dan dihadapkan ke pengadilan. Biarlah pengadilan yang memutuskan siapa yang bersalah dan hukuman

¹⁹ Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung, Alumni, 2002. hlm 16

yang pantas diberikan," kata anggota KMAS Bank Lippo, Teten Masduki sebelum pertemuan KMAS Bank Lippo dengan pejabat Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Jakarta, Selasa (11/3). Teten menjelaskan, sangat kecewa dengan pernyataan Ketua Bapepam Herwidayatmo bahwa bagi direksi Bank Lippo hanya akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. "Pernyataan tersebut tidak kondusif bagi upaya untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap kredibilitas Bapepam sebagai otoritas pasar modal," tegasnya. KMAS Bank Lippo juga menyesalkan pernyataan Herwidayatmo yang diduga merupakan isyarat bahwa kasus tersebut akan dipeti-eskan atau hanya diberi sanksi yang ringan. Teten menambahkan, pernyataan Ketua Bapepam menimbulkan kesan kuat bahwa ada upaya untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam kasus Bank Lippo.

Secara hukum kasus Bank Lippo termasuk dalam tindak pidana atau delik formil yang bisa melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. "Kejahatan ini dianggap telah dilakukan dengan telah dipenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang telah dirumuskan meskipun akibatnya tidak terjadi. Jadi tidak relevan untuk mempersoalkan ada kerugian negara atau tidak," katanya.²⁰

Koalisi Masyarakat Anti Skandal (KMAS) Bank Lippo menyatakan para pelaku kasus Bank

Lippo tidak hanya cukup diberikan sanksi administrasi tetapi harus disidik dan dihadapkan ke pengadilan. "Demi tegaknya hukum para pelaku harus disidik dan dihadapkan ke pengadilan. Biarlah pengadilan yang memutuskan siapa yang bersalah dan hukuman yang pantas diberikan," kata anggota KMAS Bank Lippo, Teten Masduki sebelum pertemuan KMAS Bank Lippo dengan pejabat Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Jakarta, Selasa (11/3). Teten menjelaskan, sangat kecewa dengan pernyataan Ketua Bapepam Herwidayatmo bahwa bagi direksi Bank Lippo hanya akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. "Pernyataan tersebut tidak kondusif bagi upaya untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap kredibilitas Bapepam sebagai otoritas pasar modal," tegasnya. KMAS Bank Lippo juga menyesalkan pernyataan Herwidayatmo yang diduga merupakan isyarat bahwa kasus tersebut akan dipeti-eskan atau hanya diberi sanksi yang ringan. Teten menambahkan, pernyataan Ketua Bapepam menimbulkan kesan kuat bahwa ada upaya untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam kasus Bank Lippo. Secara hukum kasus Bank Lippo termasuk dalam tindak pidana atau delik formil yang bisa melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. "Kejahatan ini dianggap telah dilakukan dengan telah dipenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang telah dirumuskan meskipun akibatnya tidak terjadi. Jadi tidak relevan untuk mempersoalkan ada kerugian negara atau tidak," katanya.

²⁰ Tempo. *Dari Skandal ke Skandal*, Jakarta. 1999.

Pada 104 UU Pasar Modal disebutkan bahwa pelaku yang terbukti melakukan persekongkolan untuk menciptakan harga efek yang semu di bursa, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 milyar. Teten menyebutkan, kasus Bank Lippo telah membuat harga saham Bank Lippo menurun drastis sehingga

menghalangi pemerintah untuk melakukan divestasi atas kepemilikan saham pemerintah di bank tersebut. Pemerintah pada 1998 menyeter modal sebesar Rp 6,05 trilyun. Namun karena kasus Bank Lippo yang diduga merupakan hasil manipulasi harga saham maka nilai saham pemerintah hanya tinggal Rp 600 milyar atau terjadi penurunan sebesar 90 persen.²¹

²¹ Ibid.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Abdurrahman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Business News. 2002. No.6819, 2002, tanggal 25 September 2002. Jakarta
- Chamber of Commerce of the United States. 1974. *White Collar Crime*: USA.
- George Anders. 1994. *Saudagar-saudagar Utang*. Terjemahan : J.B Blikololong. Jakarta : PT. Jurnalindo Aksara Grafika,
- Gudono. 1989. *Mengenal Kejahatan Komputer*. Jakarta: Fajar Agung,
- Humanika. 2001. *BLBI Menggagas skandal Ekonomi Indonesia*. Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung.PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahmoedin. 1997. *Analisis Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Rafflesia.
- Masyarakat Transparansi Indonesia. 1999. *The Indonesian Society for Transparency*. <http://www.transparansi.or.id>. E-mail: mti@centrin.net.id
- Ronald A. Anderson, et.al. 1983. *Business Law*. Cincinnati, USA : South Western Publishing Co.
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Tempo. 1999, *Dari Skandal ke Skandal*. Jakarta.